



**PUTUSAN**  
Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfonsus Lango Reda Alias Bapa Jesi
2. Tempat lahir : Praikapaka
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampun Praikapaka, Kelurahan Sobawawi,  
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Alfonsus Lango Reda Alias Bapa Jesi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFONSUS LANGO REDA Alias BAPA JESI telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFONSUS LANGO REDA Alias BAPA JESI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit handphone merk OPPO 1K, warna merah, IMEI1:863488040096276, IMEI2:863488040096268.

Dikembalikan kepada Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE.

- 1(satu) unit handphone merk VIVO Y91C, warna merah-ungu, IMEI1:862387040290015, IMEI2: 862387040290007.

Dikembalikan kepada Saksi Korban VIVIN WATI INA.

- 1(satu) parang ulu kayu karisa dengan sarung parang warna coklat yang terdapat 8(delapan) lilitan tali rotan dan terdapat lilitan tali nilon warna hijau.
- 1(satu) Jaket bertudung warna hitam pudar.
- 1(satu) celana pendek warna coklat.
- 1(satu) masker warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ALFONSUS LANGO REDA Alias BAPA JESI** pada hari hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 Sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Patung Gollu Poto, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa berjalan kaki melintas di area Patung Religi Golu Potto, di Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, kemudian Terdakwa mendengar suara perempuan batuk dari dalam lopo sehingga Terdakwa mendekati lopo tersebut dan melihat Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN dan Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE Alias DEKI sedang bermesraan, kemudian Terdakwa langsung menggertak kedua korban dengan menunjuk menggunakan parang (parang kondisi tersarung) sambil mengatakan ***"kamu buat apa ?, saya sudah lihat dari tadi !"*** kemudian dijawab oleh kedua korban ***"kami tidak buat apa-apa, hanya duduk-duduk mau kerja tugas"*** kemudian Terdakwa menepuk 1 (satu) kali pada bagian bahu kanan Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE Alias DEKI dan Terdakwa langsung mencabut parangnya dan berkata ***"saya kasi mati sama"***

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb



*kamu disini*”, kemudian Terdakwa menampar Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanan hingga membuat Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN pingsan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 1K, Warna Merah, RAM 2 GB, ROM 32 GB, Dual SIM, No Hp : 0823 5935 8102 milik Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE Alias DEKI dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91C, warna Merah Ungu, RAM 2 GB, ROM 32 GB, Dual SIM milik Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN. Kemudian Terdakwa memasukan kedua handphone tersebut ke dalam saku celana milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALFONSUS LANGO REDA Alias BAPA JESI mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 1K, Warna Merah, RAM 2 GB, ROM 32 GB, Dual SIM, No Hp : 0823 5935 8102 milik Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE Alias DEKI dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91C, warna Merah Ungu, RAM 2 GB, ROM 32 GB, Dual SIM milik Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN mengakibatkan Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE Alias DEKI mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).***

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **ALFONSUS LANGO REDA Alias BAPA JESI** pada hari hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 Sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Patung Gollu Poto, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa berjalan kaki melintas di area Patung Religi Golu Potto, di Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, kemudian Terdakwa mendengar suara perempuan batuk dari dalam lopo sehingga Terdakwa mendekati lopo tersebut dan melihat Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN dan Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE Alias DEKI sedang bermesraan, kemudian Terdakwa langsung menggertak kedua korban dengan menunjuk menggunakan parang (parang kondisi tersarung) sambil mengatakan "*kamu buat apa ?, saya sudah lihat dari tadi !*" kemudian dijawab oleh kedua korban "*kami tidak buat apa-apa, hanya duduk-duduk mau kerja tugas*" kemudian Terdakwa menepuk 1 (satu) kali pada bagian bahu kanan Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE Alias DEKI dan Terdakwa langsung mencabut parangnya dan berkata "*saya kasi mati sama kamu disini*", kemudian Terdakwa menampar Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanan hingga membuat Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN pingsan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 1K, Warna Merah, RAM 2 GB, ROM 32 GB, Dual SIM, No Hp : 0823 5935 8102 milik Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE Alias DEKI dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91C, warna Merah Ungu, RAM 2 GB, ROM 32 GB, Dual SIM milik Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN. Kemudian Terdakwa memasukan kedua handphone tersebut ke dalam saku celana milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALFONSUS LANGO REDA Alias BAPA JESI mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 1K, Warna Merah, RAM 2 GB, ROM 32 GB, Dual SIM, No Hp : 0823 5935 8102 milik Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE Alias DEKI dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91C, warna Merah Ungu, RAM 2 GB, ROM 32 GB, Dual SIM milik Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN mengakibatkan Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE Alias DEKI mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban VIVIN WATI INA Alias VIVIN mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).***

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VIVIN WATI INA Alias VIVIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perampasan handphone (HP) milik saksi dan saudara Deki Salmaneser Mone;
- Bahwa Kejadian perampasan handphone (HP) tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di Gollu Poto, Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah pemeriksaan di penyidik pelaku atas nama Alfonsus Lango Reda diperkenalkan kepada saksi oleh penyidik;
- Bahwa Pada awalnya sekitar Pukul 14.30 Wita saksi bersama saudara Deki Salmaneser Mone pergi ke Patung Gollu Poto, kemudian kami duduk Lopo belakang patung sebelah Timur, sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian kami berpelukan dan Pelaku tiba-tiba muncul dari semak-semak dan langsung menggertak kami "kamu buat apa di situ" dan kami jawab "kami duduk-duduk mau kerja tugas", kemudian Pelaku langsung mengancam kami menggunakan sebilah parang dan Pelaku langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong yang mengenai bahu kanan saksi, setelah itu Pelaku mengancam Deki Salmaneser Mone dengan menggunakan parang dan Pelaku langsung menempeleng saksi sebanyak satu kali yang mengenai pipi dan telinga saksi dan saksipun langsung pingsan, setelah saksi sadar, Pelaku sudah tidak ada lagi dan korban Deki Salmaneser Mone memberitahu bahwa handphone (HP) milik kami berdua telah diambil oleh Pelaku. Kemudian korban Deki Salmaneser Mone mengajak saksi pulang menuju rumah Bapak k Desi, dan sesampainya di sana korban Deki Salmaneser Mone memberitahu kejadiannya kepada Tagu Bore Alias Bapak k Desi sehingga Bapak k Desi menanyakan ciri-ciri Pelaku yang kemudian dijelaskan oleh korban Deki Salmaneser Mone bahwa Pelaku mempunyai ciri-ciri Tinggi, memakai Jaket warna biru hitam, memakai Topi Hitam, Masker, dan memegang parang ulu Karisa. Kemudian Bapak k Desi memberitahu korban Deki Salmaneser Mone untuk mengantar saksi pulang, dan Bapak k Desi akan pergi mencari Pelaku. Sekitar Pukul 16.30 WITA

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Deki Salmaneser Mone datang ke rumah saksi mengantar kembali pulang handphone (HP) milik saksi yang dirampas oleh pelaku;

- Bahwa Handphone (HP) milik saksi merek VIVO Y91C, wama Merah Ungu, Ram 2 GB, Rom 32 GB dual SIM dan Handphone (HP) milik korban Deki Salmaneser Mone Merk OPPO 1K, Wama Merah, Ram 2 GB. Rom 32 GB, dual SIM, No Hp: 0823 5935 8102;
  - Bahwa Harga Handphone (HP) milik saksi Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone (HP) milik korban Deki Salmaneser Mone sekitar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total kerugian keseluruhan Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pelaku masih mengancam dan menggertak kami berdua mengatakan jika kalian macam-macam nanti saya bunuh kalian sambil mengacungkan parang miliknya yang sudah dikeluarkan dari sarungnya;
  - Bahwa bahwa 1 (Satu) Handphone merk OPPO 1k, warna merah, IMEI 1: 863488040096276, IMEI 2: 863488040096268 adalah milik korban Deki Salmaneser Mone, 1 (Satu) Handphone merk VIVO Y91C, Warna merah-ungu, IMEI 1: 862387040290015, IMEI 2: 862387040290007 adalah milik saksi sedangkan 1 (Satu) Parang ulu karisa dengan sarung parang warna coklat yang terdapat (delapan) lilitan tali rotan dan terdapat lilitan tali nilon warna hijau adalah milik pelaku yang digunakan pada saat melakukan pengancaman, 1 (Satu) Jaket bertudung warna hitam pudar adalah milik pelaku yang digunakan pada saat melakukan perampasan handphone (HP) milik kami berdua, 1 (Satu) Celana pendek warna coklat adalah milik pelaku yang digunakan pada saat melakukan perampasan handphone (HP) milik kami berdua dan 1 (Satu) masker warna biru tua adalah milik pelaku yang digunakan pada saat melakukan perampasan handphone (HP) milik kami berdua;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. **DEKI SALMANESER MONE Alias DEKI** di bahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perampasan handphone (HP) milik saksi dan saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin;
  - Bahwa Kejadian perampasan handphone (HP) tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di Gollu Poto, Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah pemeriksaan di penyidik pelaku atas nama Alfonsus Lango Reda diperkenalkan kepada saksi oleh penyidik;
- Bahwa Pada awalnya sekitar Pukul 14.30 Wita saksi bersama saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin pergi ke Patung Gollu Poto, kemudian kami duduk Lopo belakang patung sebelah Timur, sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian kami berpelukan dan Pelaku tiba-tiba muncul dari semak-semak dan langsung menggertak kami "kamu buat apa di situ dan kenapa kamu ba palok" dan kami jawab "kami duduk-duduk mau kerja tugas", kemudian Pelaku langsung mengancam kami menggunakan sebilah parang dan Pelaku langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong yang mengenai bahu kanan saksi, setelah itu Pelaku mengancam Deki Salmaneser Mone dengan menggunakan parang dan Pelaku langsung menempeleng saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin sebanyak satu kali yang mengenai pipi dan telinga saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin langsung pingsan, setelah saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin sadar, Pelaku sudah tidak ada lagi dan saksi memberitahu saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin bahwa handphone (HP) milik kami berdua telah diambil oleh Pelaku. Kemudian saksi mengajak saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin pulang menuju rumah Bapak k Desi, dan sesampainya di sana saksi memberitahu kejadiannya kepada Tagu Bore Alias Bapak k Desi sehingga Bapak k Desi menanyakan ciri-ciri Pelaku yang kemudian dijelaskan saksi menjelaskan bahwa Pelaku mempunyai ciri-ciri Tinggi, memakai Jaket warna biru hitam, memakai Topi Hitam, Masker, dan memegang parang ulu Karisa. Kemudian Bapak k Desi memberitahu saksi untuk mengantar saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin pulang, dan Bapak k Desi akan pergi mencari Pelaku. Sekitar Pukul 16.30 WITA saksi mendatangi rumah saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin untuk mengantar kembali pulang handphone (HP) miliknya yang dirampas oleh pelaku;
- Bahwa Handphone (HP) milik saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin merek VIVO Y91C, wama Merah Ungu, Ram 2 GB, Rom 32 GB dual SIM dan Handphone (HP) milik saksi Merk OPPO 1K, Wama Merah, Ram 2 GB. Rom 32 GB, dual SIM, No Hp: 0823 5935 8102;
- Bahwa Harga Handphone (HP) milik saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone (HP) milik saksi sekitar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total kerugian keseluruhan Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku masih mengancam dan menggentak kami berdua mengatakan *"jika kalian macam-macam nanti saya bunuh kalian"* sambil mengacungkan parang miliknya yang sudah dikeluarkan dari sarungnya;
- Bahwa bahwa 1 (Satu) Handphone merk OPPO 1k, warna merah, IMEI 1: 863488040096276, IMEI 2: 863488040096268 adalah milik saksi, 1 (Satu) Handphone merk VIVO Y91C, Warna merah-ungu, IMEI 1: 862387040290015, IMEI 2: 862387040290007 adalah milik saudari Vivin Wati Ina Alias Vivin sedangkan 1 (Satu) Parang ulu karisa dengan sarung parang warna coklat yang terdapat (delapan) lilitan tali rotan dan terdapat lilitan tali nilon warna hijau adalah milik pelaku yang digunakan pada saat melakukan pengancaman, 1 (Satu) Jaket bertudung warna hitam pudar adalah milik pelaku yang digunakan pada saat melakukan perampasan handphone (HP) milik kami berdua, 1 (Satu) Celana pendek warna coklat adalah milik pelaku yang digunakan pada saat melakukan perampasan handphone (HP) milik kami berdua dan 1 (Satu) masker warna biru tua adalah milik pelaku yang digunakan pada saat melakukan perampasan handphone (HP) milik kami berdua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **TAGU BORE Alias BAPAK DESI** di bahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perampasan handphone (HP) milik korban Deki Salmaneser Mone dan saudari korban Vivin Wati Ina Alias Vivin;
- Bahwa Kejadian perampasan handphone (HP) tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di Gollu Poto, Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Deki Salmaneser Mone dan saudari korban Vivin Wati Ina Alias Vivin;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WITA datang kedua korban yakni Deki Salmaneser Mone Alias Deki dan Vivin Wati Ina Alias Vivin ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa 2 (dua) Handphone (HP) milik korban telah di rampok oleh seorang pelaku yang tidak dikenal di Area Patung Religius yang beralamat di Golu Poto;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendengar penyampaian dari kedua korban saksi langsung pergi menemui Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi di rumahnya (jarak 11km), saat itu saksi langsung mengatakan *"tolong kembalikan handphone anak-anak yang barusan dicuri"*, Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi mengatakan *"tidak ada"*, saksi mengatakan lagi *"kasihan anak-anak, mereka sering datang kesini"*, kemudian Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi mengatakan 2 (dua) Handphone (HP) ada padanya dan menyuruh saksi menunggu di pertigaan jalan yang jaraknya  $\pm$  30 (tiga puluh) meter dari rumah Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi, sekira 30 menit datang Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi menyerahkan 2 (dua) handphone (HP) yakni 1 (satu) handphone merk OPPO wama merah dan 1(satu) handphone merk VIVO wama merah-ungu, setelah itu saksi kembali ke rumah menemui kedua korban dan mengembalikan 2 (dua) buah handphone (HP) tersebut dimana saat itu kedua korban mengakui bahwa benar 2 (dua) buah handphone tersebut milik kedua korban;
- Bahwa saksi langsung pergi menemui Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi Alasanya saksi bahwa sekira 2 (dua) minggu yang lalu terjadi juga pencurian handphone (HP) bertempat di Area Patung Religius, dimana saksi mendengar informasi bahwa Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi sebagai pihak pelaku telah berdamai secara kekeluargaan dengan pihak korban sehingga saat terjadi pencurian saat itu saksi langsung mencurigai Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi dan langsung menemuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi melakukan pencurian atau perampasan kedua handphone tersebut, karena dari pihak pelaku tidak menceritakan bagaimana sehingga mendapatkan kedua handphone tersebut juga dari kedua korban juga tidak menceritakan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal kedua korban karena merupakan kerabat jauh karena kawin mawin;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi adalah merupakan keluarga dekat dari istri saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kedua korban tidak ada permasalahan dengan pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah handphone milik dari kedua korban Deki Salmaneser Mone Alias Deki dan Vivin Wati Ina Alias Vivin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua korban Deki Salmaneser Mone Alias Deki dan Vivin Wati Ina Alias Vivin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam kedua korban hanya melakukan pemukulan dan mengambil 2 (dua) buah handphone milik mereka;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul kedua korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil bukan kedua korban yang memberikan kedua handphone tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di Gollu Poto, Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pada saat itu kedua korban sedang melakukan perbuatan mesum;
- Bahwa Terdakwa bukan tujuannya mengambil namun hanya menyita saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Handphone merk OPPO 1k, warna merah, IMEI 1 : 863488040096276, IMEI 2: 863488040096268;
2. 1 (Satu) Handphone merk VIVO Y91C, Warna merah-ungu, IMEI 1: 862387040290015, IMEI 2: 862387040290007;
3. 1 (Satu) Parang ulu karisa dengan sarung parang warna coklat yang terdapat (delapan) lilitan tali rotan dan terdapat lilitan tali nilon warna hijau;
4. 1 (Satu) Jaket bertudung warna hitam pudar;
5. 1 (Satu) Celana pendek warna coklat;
6. 1 (Satu) masker warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perampasan handphone (HP) tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gollu Poto, Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Yang menjadi korban adalah Deki Salmaneser Mone dan saudara korban Vivin Wati Ina Alias Vivin;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Alfonsus Lango Reda Alias Bapak Jesi;
- Bahwa Pada awalnya sekitar Pukul 14.30 Wita saksi bersama saudara Vivin Wati Ina Alias Vivin pergi ke Patung Gollu Poto, kemudian kami duduk Lopo belakang patung sebelah Timur, sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian kami berpelukan dan Pelaku tiba-tiba muncul dari semak-semak dan langsung menggertak kami "kamu buat apa di situ dan kenapa kamu ba palok" dan kami jawab "kami duduk-duduk mau kerja tugas", kemudian Pelaku langsung mengancam kami menggunakan sebilah parang dan Pelaku langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong yang mengenai bahu kanan saksi, setelah itu Pelaku mengancam Deki Salmaneser Mone dengan menggunakan parang dan Pelaku langsung menempeleng saudara Vivin Wati Ina Alias Vivin sebanyak satu kali yang mengenai pipi dan telinga saudara Vivin Wati Ina Alias Vivin langsung pingsan, setelah saudara Vivin Wati Ina Alias Vivin sadar, Pelaku sudah tidak ada lagi dan saksi memberitahu saudara Vivin Wati Ina Alias Vivin bahwa handphone (HP) milik kami berdua telah diambil oleh Pelaku. Kemudian saksi mengajak saudara Vivin Wati Ina Alias Vivin pulang menuju rumah Bapak k Desi, dan sesampainya di sana saksi memberitahu kejadiannya kepada Tagu Bore Alias Bapak k Desi sehingga Bapak k Desi menanyakan ciri-ciri Pelaku yang kemudian dijelaskan saksi menjelaskankan bahwa Pelaku mempunyai ciri-ciri Tinggi, memakai Jaket warna biru hitam, memakai Topi Hitam, Masker, dan memegang parang ulu Karisa. Kemudian Bapak k Desi memberitahu saksi untuk mengantar saudara Vivin Wati Ina Alias Vivin pulang, dan Bapak k Desi akan pergi mencari Pelaku. Sekitar Pukul 16.30 WITA saksi mendatangi rumah saudara Vivin Wati Ina Alias Vivin untuk mengantar kembali pulang handphone (HP) miliknya yang dirampas oleh pelaku;
- Bahwa Handphone (HP) milik saudara Vivin Wati Ina Alias Vivin merek VIVO Y91C, wama Merah Ungu, Ram 2 GB, Rom 32 GB dual SIM dan Handphone (HP) milik saksi Merk OPPO 1K, Wama Merah, Ram 2 GB. Rom 32 GB, dual SIM, No Hp: 0823 5935 8102;
- Bahwa Harga Handphone (HP) milik saudara Vivin Wati Ina Alias Vivin Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone (HP) milik

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sekitar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total kerugian keseluruhan Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pelaku masih mengancam dan menggentak kami berdua mengatakan *"jika kalian macam-macam nanti saya bunuh kalian"* sambil mengacungkan parang miliknya yang sudah dikeluarkan dari sarungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum;
4. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ALFONSUS LANGO REDA Alias BAPA JESI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa





sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan selama proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil Handphone (HP) milik saksi korban Vivin Wati Ina Alias Vivin merek VIVO Y91C, wama Merah Ungu, Ram 2 GB, Rom 32 GB dual SIM dan Handphone (HP) milik saksi korban Deki Salmaneser Mone Alias Deki Merk OPPO 1K, Wama Merah, Ram 2 GB. Rom 32 GB, dual SIM, No Hp: 0823 5935 8102;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin pada para korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif.

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan selama proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil Handphone (HP) milik saksi korban Vivin Wati Ina Alias Vivin merek VIVO Y91C, wama Merah Ungu, Ram 2 GB, Rom 32 GB dual SIM dan Handphone (HP) milik saksi korban Deki Salmaneser Mone Alias Deki Merk OPPO 1K, Wama Merah, Ram 2 GB. Rom 32 GB, dual SIM, No Hp: 0823 5935 8102 tanpa seijin dari kedua pemiliknya tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merugikan saksi korban Vivin Wati Ina Alias Vivin dan Saksi Deki Salmaneser Mone Alias Deki sekitar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan**



**kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya” :**

Menimbang, bahwa untuk unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan selama proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa memukul saksi Deki Salmaneser Mone pada bagian bahu kanan dan menempeleng saksi Vivin Wati Ina Alias Vivin hingga pingsan serta mengancam dan menggertak kedua korban dengan mengatakan “*jika kalian macam-macam nanti saya bunuh kalian*” sambil mengacungkan parang miliknya yang sudah dikeluarkan dari sarungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “***Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya***” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) parang ulu kayu karisa dengan sarung parang warna coklat yang terdapat 8(delapan) lilitan tali rotan dan terdapat lilitan tali nilon warna hijau; 1(satu) Jaket bertudung warna hitam pudar; 1(satu) celana pendek warna coklat dan 1(satu) masker warna biru tua. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO 1K, warna merah, IMEI1:863488040096276, IMEI2:863488040096268. yang telah disita dari Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE, maka dikembalikan kepada Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk VIVO Y91C, warna merah-ungu, IMEI1:862387040290015, IMEI2:862387040290007. yang telah disita dari Saksi Korban VIVIN WATI INA., maka dikembalikan kepada Saksi Korban VIVIN WATI INA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- perbuatan Terdakwa merusak citra Wisata religi Gollu Poto

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFONSUS LANGO REDA Alias BAPA JESI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFONSUS LANGO REDA Alias BAPA JESI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit handphone merk OPPO 1K, warna merah, IMEI1:863488040096276, IMEI2:863488040096268.

Dikembalikan kepada Saksi Korban DEKI SALMANESER MONE.

- 1(satu) unit handphone merk VIVO Y91C, warna merah-ungu, IMEI1:862387040290015, IMEI2: 862387040290007.

Dikembalikan kepada Saksi Korban VIVIN WATI INA.

- 1(satu) parang ulu kayu karisa dengan sarung parang warna coklat yang terdapat 8(delapan) lilitan tali rotan dan terdapat lilitan tali nilon warna hijau.
- 1(satu) Jaket bertudung warna hitam pudar.
- 1(satu) celana pendek warna coklat.
- 1(satu) masker warna biru tua.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Muhammad Salim, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Lestari, S.H., Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Lestari, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)